

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pidana oleh Hakim terhadap Anggota Polri sebagai pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Solok. Disini Hakim dalam melihat kedua kasus perkara Nomor. 46/Pid.Sus/2011/PN. Slk terhadap terdakwa Muzakir panggilan Zakir dan perkara kedua Nomor. 104/Pid.Sus/2015/PN. Slk terhadap terdakwa Panji Budiman panggilan Panji, dalam kaitannya hakim menjatuhkan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika melihat dan mendengarkan selama persidangan, berdasarkan fakta-fakta yuridis yaitu berupa Pemeriksaan Saksi, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa dan Petunjuk, maka hakim memutus kedua perkara tersebut dengan kasus pertama pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan kasus kedua pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, namun Hakim tidak menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap kedua pelaku tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ini Pelaku penyalahgunaan Narkotika wajib menjalankan rehabilitasi baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Dalam penerapannya tidak ada perbedaannya dengan masyarakat umum,

melainkan karena status terdakwa sebelumnya sebagai aparat penegak hukum menjadi hal yang memberatkan tersendiri karena telah melanggar peraturan kepolisian yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia serta melanggar Disiplin Kepolisian yang mana akan ditindak lanjuti setelah adanya Putusan Pengadilan yang Inkrah yang di lakukan di Instansi yang berwenang.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pidana Penjara terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Solok. Melihat dalam putusan Nomor 46/Pid.Sus/2011/PN. Slk dan Nomor 104/Pid.Sus/2015/PN. Slk. Bahwa dalam dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman atau putusan sudah berdasarkan dasar pertimbangan Yuridis yaitu melihat dari peraturan Perundang-Undangan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Keterangan terdakwa, dan Keterangan Saksi-saksi di dalam Persidangan. Dan dasar pertimbangan Non Yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati nurani seorang hakim, dalam melihat keadaan yang di golongan antara lain latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan social ekonomi terdakwa, sifat sopan dan patuh terdakwa selama di dalam persidangan dan faktor agama. Dengan melihat pertimbangan tersebut, maka hakim memenjarakan pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut dalam kasus pertama selama 6 (enam) tahun pidana dan kasus kedua selama 10 (sepuluh) bulan penjara. Melihat dari dasar pertimbangan yang

bersifat Yuridis dan Non Yuridis. Selain itu hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan juga masuk ke dalam dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

## **B. SARAN**

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam melakukan penerapan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri seharusnya pada saat memberikan penerapan pidana dan Dasar Pertimbangan Hakim lebih mengedepankan dalam memberikan putusan rehabilitasi terlebih dahulu terhadap penyalahguna narkoba bukan dengan pidana penjara. Hakim dalam menjatuhkan putusannya seharusnya memerintahkan Penyalahguna Narkoba tersebut melakukan Uji Laboratorium yang dilakukan oleh Tim Dokter maupun Forensik agar dapat di rehabilitasi medis dan rehabiliatsi social apabila penyalahguna tersebut terbukti sebagai pecandu narkoba, tetapi di Kota Solok tidak dilaksanakan. Jadi berdampak kepada korban Penyalahguna Narkoba tersebut untuk mengulangi perbuatannya.
2. Bagi pembuat Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 seharusnya melakukan revisi kembali Undang-Undang tersebut, karena didalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan tidak memberikan kejelasan klasifikasi ketentuan pidana bagi penyalahguna narkoba yang apabila dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yang jelas-jelas mereka menjalankan program pemerintah dalam upaya me jaga

keamanan dan penegakan hukum di masyarakat serta apakah iya sebagai pengguna, pecandu, dan pengedar, seharusnya lebih perjas lagi. Di Undang-Undang Narkotika ini hanya memperjelaskan delik ketentuan pidana saja, hanya mengatur dua hal yaitu; peredaran gelap narkotika dan penyalahguna narkotika, tidak ada memberikan klasifikasinya tentang pembeda antara penyalahguna yang dilakukan oleh masyarakat biasa dan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tujuan di revisi kembali Undang-Undang tersebut agar hakim dalam hal memberikan putusan terhadap penyalah guna narkotika tercapainya kepastian Hukum dan keadilan di dalam masyarakat.

